



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG DIJATUHI PIDANA PELATIHAN KERJA

Kadek Widiantari

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana
Jln. Adisucipto-Kupang 85001
Tariecuby@yahoo.com

Abstract

The Indonesian government has not stated the regulation toward the execution of criminal job training as stated in the Act number 11, 2012 verse 71 point 5 about system child criminal justice, but in fact, city kupang diestrik attorney has done an execution regarding children in criminal job training. To consider this, the problem formulation in this research is, 1) Why criminal job training is undertaken to execute children before the law in city kupang diestrik attorney? 2) How is the law protection given to children before the law executed in city kupang diestrik attorney? This research is an empirical normative. The result of this research shows that the reason why this criminal job training is executed in city kupang diestrik attorney is basically stated as in the Act, number 11, 2012 verse 71 point 3. It is executed due to job training as substitute or a fine penalty.

Keywords : Law Protection, Job Training.

Abstrak

Pemerintah belum membuat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, tetapi kenyataan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang telah dilaksanakan putusan terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu 1) Mengapa pidana pelatihan kerja yang belum diatur tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhkan pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pidana pelatihan kerja diterapkan terhadap anak berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Namun, saat ini belum terlaksana dengan baik karena belum ada peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pelatihan kerja.

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik sangat penting agar sistem peradilan pidana anak tidak memberi dampak buruk terhadap kemampuan intelektual, mental dan perilaku anak. Oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak termasuk pembaharuan jenis pidana yang diberikan terhadap anak termasuk mengenai

penerapan pidana pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda. Akan tetapi mengenai penerapan pelatihan kerja sampai sekarang pemerintah belum membuat aturan mengenai tata pelaksanaan pidana pelatihan kerja.

Kendatipun belum ada Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pidana tersebut, namun dalam prakteknya, hakim dalam mengadili perkara tindak pidana anak sudah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan data di wilayah

Kejaksaan Negeri Kupang menunjukkan bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 terdapat 5 (lima) orang anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja dengan jangka waktu pelatihan kerja yang diberikan terhadap mereka juga berbeda-beda. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tugas penuntut umum dalam melaksanakan eksekusi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam menjalani pidana.

Dengan demikian yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Mengapa pidana pelatihan kerja yang belum diatur tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kupang ? 2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhkan pidana Pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kupang, Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang. Untuk mengkaji dan menganalisis masalah ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum dan teori relatif.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Alasan Pidana Pelatihan Kerja yang Belum Diatur Mengenai Tata Cara Pelaksanaannya Diterapkan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kupang

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak, pada prinsipnya diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum. Melalui pelatihan kerja, anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga ketika selesai menjalani masa pidananya, anak tersebut telah siap untuk bekerja dalam kehidupan yang nyata.

Kegunaan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata tidak didukung dengan kesiapan aturan pelaksanaannya. Hal ini

disebabkan karena pemerintah belum membuat peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5). Namun dalam prakteknya, di wilayah hukum kejaksaan Negeri Kupang, anak yang berkonflik dengan hukum telah dipidana dengan pidana pelatihan kerja. Berdasarkan hasil penelitian sejak tahun 2015 – tahun 2016 terdapat 5 orang anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang yang dipidana dengan pidana pelatihan kerja. Artinya Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja. Berikut ini diuraikan secara singkat 2 perkara anak yang berkonflik dengan hukum di tahun 2015 dan putusannya sebagai berikut :

a) Max Melyan Tolla

Max Melyan Tolla adalah anak yang berumur 15 tahun didakwa melakukan tindak pidana percabulan terhadap korban bernama Berlian Tunliu berumur 3 tahun. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Max Melyan Tolla dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Nomor : 268/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpg. Dalam pertimbangan putusan a quo terkait pidana pelatihan kerja, dinyatakan bahwa “Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum ancamannya pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

b) Markis Abron Leo

Markis adalah anak yang 17 tahun yang didakwa melakukan melakukan persetubuhan berulang kali dengan korban atas nama Adila Shifania Leo berumur 6 tahun. Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Markis Abron Leo dinyatakan bersalah berdasarkan putusan No. 270/Pid.Sus-Anak/2015/

PN.Kpg. Terkait penerapan pidana pelatihan kerja dinyatakan dalam putusan *a quo* bahwa “Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (3) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak menyebutkan bahwa apabila dalam hukum material dijatuhkan pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Berdasarkan uraian singkat mengenai ke-2 perkara di atas, menunjukkan bahwa yang menjadi alasan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu adanya ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memerintahkan untuk diterapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagai ganti pidana denda. Hal ini juga selaras dengan pendapat hakim anak di Pengadilan Negeri Kupang yaitu Theodora Usfunan yang menyatakan bahwa, yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja terhadap anak adalah Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Alasan hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Sekilas memang terlihat bahwa hakim telah melaksanakan amanat tugasnya dengan baik yaitu memberikan kepastian hukum formil terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tetapi apabila dilihat dari tujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pertimbangan dan putusan tersebut belum memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena dengan adanya putusan tersebut justru berpotensi menimbulkan tidak terlindunginya hak-hak anak pada saat menjalani pidana pelatihan kerja karena jaksa akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut karena belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pelatihan

kerja.

Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang tidak benar dan tidak sesuai dengan bakat anak, dapat artikan anak tidak mendapat perlindungan hukum karena pelatihan kerja tersebut tidak mampu meningkatkan kemampuan anak. Maidin Gultom bahwa (Maidin Gultom, 2010), Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Secara normatif, bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana masuk dalam bentuk perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :” perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah penelantaran. Selanjutnya dalam Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa :

- “(1) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Perlakuan atas anak secara

- manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 2 huruf d jelas mengatur bahwa penjatuhan sanksi harus tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja yang diberikan harus sesuai dengan minat dan bakat anak sehingga mampu meningkatkan kemampuan anak tersebut.

Memang pihak yang paling bertanggungjawab dari terganggunya sistem peradilan pidana dalam melaksanakan eksekusi putusan pidana pelatihan kerja atau yang harus disalahkan adalah pemerintah karena tidak cepat dalam mengeluarkan peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan pelatihan kerja. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 107 jelas memerintahkan pemerintah untuk paling lambat 1 tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukan harus mengeluarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku terhitung tanggal 30 Juli 2014, maka seharusnya paling lambat 30 Juli 2015

sudah ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sikap pemerintah yang belum mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan tata cara pelatihan kerja, tidak berarti bahwa pidana pelatihan kerja belum dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dengan sendirinya hakim wajib menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai ganti pidana denda.

Hakim wajib memberikan putusan terhadap perkara pidana tersebut. Tetapi tidak berarti juga bahwa hakim hanya memberikan putusan pidana pelatihan kerja dan membiarkan penuntut umum berserta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan putusan tersebut karena dengan tidak adanya peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja akan membuat penuntut umum dan petugas LPKA kesulitan dalam mengeksekusi putusan tersebut.

Kesulitan melaksanakan putusan hakim mulai terlihat ketika Jaksa hendak melaksanakan eksekusi terhadap pidana pelatihan kerja 4 orang anak yang dalam putusannya tidak disebutkan tempat dilakukan pelatihan kerja, tetapi disebutkan masa pidana pelatihan kerjanya. Artinya Jaksa dihadapkan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja seperti bagaimana cara mengeksekusinya, dimana akan dieksekusi dan jenis pelatihan kerja apakah yang akan diberikan kepada anak atau harus memperhatikan jenis pelatihan yang tepat bagi kepentingan anak dan harus menyesuaikan dengan masa pelatihan kerjanya.

Kesesuaian antara jenis pelatihan kerja dan masa pelatihan kerja sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan dari pelatihan kerja itu sendiri. Selain itu Jaksa juga tidak dapat menyerahkan kepada LPKA untuk memberikan pelatihan kerja karena sesuai peraturan perundang-undangan LPKA hanya memiliki kewenangan melaksanakan pidana badan terhadap anak. Artinya, LPKA tidak

memiliki dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan kerja. Lain halnya terhadap pidana badan, hakim cukup menentukan masa hukuman pidana badan terhadap anak karena sesuai ketentuan perundang-undangan LPKA merupakan tempat dilaksanakannya pidana badan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain itu, terhadap 1 (satu) orang anak yang dalam putusan hakim ditentukan LPKA sebagai tempat dilaksanakan pelatihan kerja juga akan menemui kesulitan karena dengan tidak adanya kewenangan LPKA untuk melaksanakan pelatihan kerja maka dapat diartikan bahwa tidak ada kesiapan dari LPKA untuk melaksanakan pelatihan kerja. Memang dalam kenyataannya penuntut umum menyerahkan kelima orang anak tersebut kepada LPKA, tetapi setelah selesai menjalani masa pidana badannya, maka LPKA menyerahkan mereka kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk dilakukan pelatihan kerja meskipun BAPAS juga tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pelatihan kerja terhadap anak, tetapi tindakan tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk mensiasati kekosongan hukum.

Berdasarkan kesulitan yang dialami penuntut umum dan LPKA dalam mengeksekusi putusan mengenai hukuman pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak tidak dapat bekerja dengan baik dan benar dalam mengimplementasikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Padahal secara teoritis, Pengadilan, kejaksaan dan LPKA merupakan sistem peradilan pidana yang dalam bekerjanya harus terpadu. Menurut Rusli Muhammad (Rusli Muhammad, 2011), dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari

segi substansi yang mencakup produk hukum dibidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.

Dengan demikian, Hakim seharusnya dapat melakukan langkah hukum progresif dalam menghadapi kekosongan peraturan perundang-undangan (*wet vacuum*) mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja sehingga sistem peradilan anak dapat bekerja secara terpadu dan sinkron. Menurut pendapat Jazim Hamidi sebagaimana dikutip Ahmad Rifai bahwa (Ahmad Rifai, 2011), dalam menghadapi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), hakim berpegang pada asas *ius curia novit*, dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya, dan hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya, untuk itu hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pendapat Jazim Hamidi di atas, selaras dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu peristiwa yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili".

Mengatasi kekosongan hukum mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja, maka seharusnya hakim tidak sekedar menjatuhkan pidana pelatihan kerja, tetapi dalam putusan tersebut perlu menentukan tempat dilaksanakannya putusan tersebut maupun tata cara pelaksanaannya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelatihan dan pekerja anak.

Putusan yang memuat mengenai pidana pelatihan kerja dan tata cara pelaksanaannya akan memperlancar kinerja penuntut umum dan LPKA dalam

mengeksekusi putusan tersebut. Hal ini disebabkan karena dasar pelaksanaan eksekusi adalah putusan hakim. Memang tugas utama hakim dalam membuat putusan lebih pada menerapkan hukum materil ke dalam peristiwa konkrit dan bukan terkait hukum formilnya, tetapi dalam mengatasi kekosongan hukum formil khususnya pelaksanaan eksekusi, maka dalam putusan tersebut juga perlu menentukan prosedural atau tata cara pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena dengan tidak dibuatnya peraturan pelaksana oleh pemerintah, maka hakim dapat menggunakan prinsip *judge made law* untuk mengatur tata cara pelaksanaan petihan kerja terhadap anak yang diputus pidana pelatihan kerja. Dengan demikian maka, putusan tersebut merupakan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Hal ini selaras dengan pendapat Titik Triwulan Tutik bahwa (Tittik Triwulan Tutik, 2010), putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge-made-law*). Sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara.

Putusan hakim yang demikian, memang diluar dari biasanya, karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, pada umumnya hakim hanya menerapkan hukum materil terhadap peristiwa pidana yang konkret dan jangka waktu hukuman yang harus dijalani. Tetapi dalam mengatasi kekosongan hukum, maka hakim diharapkan dalam putusannya juga diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengatasi kekosongan hukum. Hal ini merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan sistem peradilan pidana daripada hakim hanya menerapkan pidana pelatihan kerja tanpa mengatur tata cara pelaksanaannya sehingga menyulitkan penuntut umum dan LPKA dalam melaksanakan putusan tersebut sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang.

Tindakan hakim dalam membuat putusan yang juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi juga harus dicermati. Hakim harus menggali nilai-nilai hukum perlindungan anak maupun pengaturan mengenai pelaksanaan pelatihan

kerja sehingga putusan tersebut tidak saja membuat penuntut umum dan LPKA mampu melaksanakan putusan tersebut dengan baik dan benar, tetapi juga anak yang dihukum dengan pelatihan kerja akan merasakan manfaat dari putusan tersebut. Artinya hakim harus mampu melakukan penemuan hukum yang tepat untuk mengatur tata cara pelaksanaan pelatihan kerja.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Dijatuhkan Pidana Pelatihan Kerja di Kejaksaan Negeri Kupang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja belum dilaksanakan secara benar dan tepat. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan putusan hakim terhadap kelima anak yaitu : 1) Ferdinan Edison Tafui, 2) Max Melyan Tolla, 3) Makris Abron Leo, 4) Johan Boenbala, 5) Fransiskus Nikan Knafmone, yang menjalani pelatihan kerja, semuanya dieksekusi sekaligus bersama pidana badan yang harus dijalani anak di LPKA. Padahal tidak semua anak yang dijatuhi pidana pelatihan kerja, dalam putusannya disebutkan tempat dilaksanakan pelatihan kerja. Dari ke 5 (lima) anak tersebut hanya satu anak yaitu Fransiskus Nikan Knafmone yang dalam putusannya hakim menetapkan LPKA sebagai tempat dilaksanakannya pelatihan kerja. Dengan demikian seharusnya Fransiskus Nikan Knafmone yang dapat dieksekusi pelatihan kerja di LPKA.

Tindakan jaksa yang mengeksekusi demikian, sebenarnya merupakan tindakan diskresi agar anak dapat menjalani pelatihan kerja karena dalam putusan tersebut tidak disebutkan tempat pelaksanaan pelatihan kerja dan peraturan pelaksanaan pelatihan kerja juga belum ada, maka jaksa mengeksekusi pidana pelatihan kerja untuk ke 4 (empat) anak tersebut di LPKA sehingga mereka dapat segera menjalani pelatihan kerja. Situasi yang dialami jaksa di Kejaksaan Negeri Kupang memang sangat dilematis karena jika tidak mengeksekusi putusan tersebut, maka anak akan terbebani

karena belum menjalani hukumannya. Oleh karena itu, penempatan ke 4 (empat) anak di LPKA untuk menjalani pelatihan kerja merupakan pilihan perlindungan hukum yang di ambil jaksa agar anak dapat selesai menjalani hukumannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak menjalani pidana badan, maka anak tersebut langsung diserahkan ke diserahkan ke BAPAS untuk menjalani pelatihan kerja. Adapun terdapat 2 jenis pelatihan kerja yang dapat diberikan di BAPAS kepada anak yaitu 1) Pelatihan mencuci motor dan mobil; dan 2) Pelatihan membersihkan halaman. Dengan demikian jenis pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak sangat minim atau sedikit karena di BAPAS Kupang hanya terdapat 2 jenis pelatihan dengan keterbatasan sarana pendukung pelatihan kerja.

Keterbatasan jenis pelatihan yang tersedia di BAPAS Kupang jika dilihat dari kualifikasi pelatihan kerja, maka hanya pelatihan mencuci motor dan mobil yang dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelatihan kerja yang sesungguhnya karena mencuci mobil dan motor bagian dari dunia usaha sehingga melalui pelatihan mencuci mobil dan motor dapat meningkatkan kemampuan kerja anak tersebut.

Dengan memiliki keterampilan mencuci motor dan mobil, maka kelak setelah menjalani masa hukumannya dapat berusaha atau bekerja menggunakan keterampilan mencuci motor dan mobil. Peluang kerja mencuci motor dan mobil di Kota kupang juga masih terbuka lebar seiring banyaknya tempat usaha mencuci motor dan mobil yang bertebaran di Kota Kupang. Selain itu, dengan keterampilan tersebut, jika anak memiliki modal usaha, maka dapat digunakan untuk membuka usaha cuci motor atau mobil.

Sedangkan pelatihan kerja membersihkan halaman, bukan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam bekerja, karena perihal kegiatan membersihkan tidak termasuk dalam upaya meningkatkan kemampuan kerja dan tidak membutuhkan pelatihan kerja karena pada prinsipnya kegiatan membersihkan halaman merupakan rutinitas sehari-hari di rumah.

Berdasarkan pelaksanaan pelatihan kerja yang diberikan terhadap anak di BAPAS, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 aspek penting yang belum terlindungi yaitu :

1. Hak anak untuk berkembang

Hak anak untuk berkembang merupakan salah satu aspek kehidupan anak yang harus dilindungi. Termasuk ketika anak menghadapi masalah hukum. Hal inilah yang menyebabkan pelatihan kerja diatur sebagai salah satu sanksi yang diterapkan terhadap anak. Sanksi pelatihan kerja jika diterapkan atau dilaksanakan dengan benar dan tepat, dapat membentuk anak untuk memiliki ketrampilan bekerja yang baik sehingga dapat dipergunakan dalam kehidupan setelah menjalani masa pidana badannya. Artinya dalam sanksi yang diberikan justru membuat anak berkembang karena memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja.

Hal ini sejalan dengan teori tujuan, yang berorientasi pada kemanfaat pemberian pidana dan bukan pada pembalasan atau penjeraan terhadap pelaku. Menurut Roni Wiyanto bahwa (Roni Wiyanto, 2012), pemidanaan menurut teori relatif atau *doeltheorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu, sehingga teori ini dikenal sebagai teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan adalah kemanfaatan, yaitu: selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak-puasan masyarakat, juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.

Pelatihan kerja yang minim dan tidak disesuaikan dengan minat dan bakat anak, tidak saja mengurangi semangat anak untuk mengikuti pelatihan kerja tersebut, tetapi dari sisi pemidanaan, menunjukkan bahwa tujuan akhir dari pidana pelatihan kerja tidak tercapai. Selain itu, anak juga akan merasa terabaikan karena tidak mendapat perlakuan yang layak atau semestinya. Selaras dengan hal ini, menurut Satjipto Rahardjo (Satjipto Rahardjo, 2014), suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya.

2. Hak anak untuk mendapat pelatihan

kerja yang terbaik bagi kepentingan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, anak yang dijatuhi sanksi pelatihan kerja hanya diberikan pelatihan kerja membersihkan halaman dan mencuci motor serta mobil. Kedua pelatihan kerja sebagaimana yang telah dilaksanakan Di BAPAS, belum mampu mencerminkan jenis pelatihan kerja yang mampu memberikan manfaat yang terbaik bagi kepentingan anak.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) huruf d, menunjukkan bahwa pelatihan kerja harus diberikan yang tepat untuk kepentingan terbaik anak. Artinya pelatihan kerja harus mengacu pada minat dan bakat yang dimiliki anak.

3. Hak anak untuk mendapat sarana-prasarana pelatihan kerja

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pelatihan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang tidak mendapat perlindungan hukum untuk mendapat sarana prasarana pelatihan kerja yang tepat dan untuk kepentingan terbaik anak.

Pelaksanaan pelatihan kerja berupa membersihkan halaman dan mencuci motor serta mobil, dilakukan dengan alat konvensional seperti untuk membersihkan halaman menggunakan sapu. Sedangkan untuk mencuci mobil dan motor, menggunakan ember serta kain pencuci. Hal ini menunjukkan bahwa sarana-prasarana yang tersedia belum mampu mendukung pelatihan kerja yang dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 ayat (2) huruf c yaitu penyedia sarana prasarana khusus.

Sarana prasarana sangat penting dalam pelatihan kerja, karena dengan adanya sarana prasarana akan membantu anak untuk berlatih kerja dengan baik dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum anak berlangsung dengan lancar. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2012), menurut Zainuddin Ali (Zainuddin Ali, 2011), fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan pidana pelatihan kerja yang belum diatur mengenai tata cara pelaksanaannya diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kupang, karena berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak mewajibkan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Akan tetapi, karena belum ada aturan pelaksanaannya, maka seharusnya dalam putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, hakim perlu menetapkan tempat pelaksanaan pelatihan kerja dan tata cara pelaksanaannya sehingga dapat menjadi suatu dasar hukum untuk Jaksa dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja di Kejaksaan Negeri Kupang belum terlaksana dengan baik karena dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak terdapat beberapa hak anak yang tidak terlindungi yaitu:
 - a. Hak untuk berkembang
 - b. Hak anak untuk mendapat pelatihan kerja yang terbaik bagi kepentingan anak.

- c. Hak anak untuk mendapat sarana-prasana pelatihan kerja

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke VIII.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Tittik Triwulan Tutik, 2010, *Pengantar Hukum Tata Usaha negara Indonesia*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta.

Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.